**PERAN BAWASLU DALAM PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PELANGGARAN HUKUM PIDANA PEMILIHAN UMUM STUDI PUTUSAN NOMOR (17/Pid.Sus/2019/PN Amlapura)**

**I Kadek Pradhita Ciwa Radhitya1,** **Made Sugi Hartono2, Ni Ketut Sari Adnyani3**

*1Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, E-mail:* [pradhita@undiksha.ac.id](mailto:pradhita@undiksha.ac.id)

*2Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, E-mail: [sugi.hartono@undiksha.ac.id](mailto:sugi.hartono@undiksha.ac.id)*

*3Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, E-mail: [niktsariadnyani@gmail.com](mailto:niktsariadnyani@gmail.com)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Info Artikel*** | | ***Abstract*** |
| *Masuk: 13 Mei 2025*  *Diterima: 10 Juni 2025*  *Terbit : 1 Oktober 2025* | | *This study discusses the Role of Bawaslu in Implementing Supervision and Enforcement of General Election Criminal Law Violations (Study of Decision Number 17/Pid.Sus/2019/PN Amlapura). The objectives of this study are (1) To find out how Bawaslu's role is in preventing violations of the code of ethics and neutrality (2) To find out how the mechanism of the process of handling violations of the code of ethics related to the neutrality of village heads in Karangasem Regency through Bawaslu's supervisory function. This study is a descriptive empirical legal study using primary data through research by means of observation and interviews and also using secondary data using certain laws and documents. The results of the study obtained are (1) The Election Supervisory Body (Bawaslu) has a very important role, this is because Bawaslu is a crucial pillar in the election administration system in Indonesia. Bawaslu ensures that the election process runs according to democratic, fair and transparent principles through systematic supervision of ASN neutrality and election participants' compliance with the code of ethics (2) Bawaslu has new authority as an election supervisory institution to resolve administrative violations and disputes related to TSM (Structured, Systematic and Massive) violations which can administratively cancel candidacy through an adjudication hearing process.* |
|  | |
| ***Keywords:*** | |
| *Bawaslu, Supervision, Criminal Offenses, Neutrality, Elections.* | |
| **Kata kunci:** | | **Abstrak** |
| *Bawaslu, Pengawasan, Pelanggaran Pidana dan Kode Etik.* | | *Penelitian ini membahas mengenai Peran Bawaslu Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penegakan Pelanggaran Hukum Pidana Pemilihan Umum (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Amlapura). Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui Bagaimana peran bawaslu dalam upaya pencegahan pelanggaran kode etik dan netralitas (2) Mengetahui Bagaimana mekanisme proses penanganan pelanggaran kode etik terkait netralitas kepala desa di Kabupaten Karangasem melalui fungsi pengawasan Bawaslu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer melalui penelitian dengan cara observasi dan wawancara dan juga menggunakan data sekunder menggunakan undang-undang dan dokumen tertentu. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu (1) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) neniliki peran yang sangat penting, hal itu dikarenakan Bawaslu merupakan pilar krusial dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Bawaslu memastikan proses pemilu berjalan sesuai asas demokratis, adil, dan transparan melalui pengawasan sistematis terhadap netralitas ASN dan kepatuhan peserta pemilu terhadap kode etik (2) Menyelesaikan proses pelanggaran administratif yang terstruktur, sistematif, dan masif menjadi sebuah kewenangan baru yang dimiliki oleh Bawaslu* |
| ***Corresponding Author:***  *I Kadek Pradhita Ciwa Radhitya*  *E-mail:*  [*Pradhita@undiksha.ac.id*](mailto:Pradhita@undiksha.ac.id) |  | |
| *@Copyright 2025* | |

1. **Pendahuluan**

Pemilihan umum adalah proses yang sangat penting demi terwujudnya kedaulatan rakyat sekaligus pilar utama negara demokrasi. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa menurut undang-undang dasar kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil menjadi mekanisme konstitusional dalam membentuk pemerintahan yang sah, akuntabel, dan berlandaskan legitimasi rakyat. Untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis, Bawaslu dibentuk sebagai lembaga penyeimbang dalam proses pemilu tentunya sebagai lembaga yang akan melakukan fungsi pengawasan dalam pemilu.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai pelanggaran, mulai dari pelanggaran administratif, kode etik, hingga tindak pidana pemilu. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah pelanggaran netralitas aparatur desa dalam pemilu. Kasus keterlibatan Kepala Desa Sinduwati pada Pemilu 2019 di Kabupaten Karangasem, yang kemudian diputus melalui Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Amlapura, menunjukkan masih lemahnya kesadaran aparatur pemerintah untuk menjaga netralitas serta menegaskan tantangan Bawaslu dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Kajian terdahulu telah membahas peran Bawaslu dalam konteks nasional dan provinsi. Kusuma dkk. (2019) misalnya, menyoroti efektivitas Sentra Gakkumdu dalam penegakan hukum pemilu di NTB, sedangkan penelitian lain lebih banyak menitikberatkan pada kewenangan normatif Bawaslu. Berbeda dengan kajian tersebut, penelitian ini berfokus pada peran Bawaslu Kabupaten Karangasem melalui studi kasus konkret mengenai pelanggaran pidana pemilu. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris peran Bawaslu di tingkat lokal dalam konteks penegakan netralitas aparatur desa.

**2. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian hukum empiris dipilih karena fokus kajian tidak hanya menelaah norma hukum yang berlaku *(das sollen)*, tetapi juga meneliti praktik dan implementasinya di lapangan *(das sein),* khususnya terkait peran Bawaslu Kabupaten Karangasem dalam pengawasan dan penegakan pelanggaran pidana pemilu.

1. **Hasil dan Pembahasan**

Peran Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya sebatas mengawasi tahapan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses berlangsung sesuai prinsip demokratis, jujur, dan adil. Dalam konteks pencegahan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Karangasem telah melakukan berbagai upaya, antara lain sosialisasi mengenai aturan pemilu, penyebaran informasi mengenai larangan keterlibatan aparatur desa, serta pemantauan langsung di lapangan. Upaya ini bertujuan menekan potensi terjadinya pelanggaran sejak dini. Namun, dalam praktiknya, pencegahan belum berjalan optimal. Rendahnya kesadaran sebagian aparatur desa untuk menjaga netralitas, serta adanya hubungan politik dan sosial yang erat antara aparat desa dengan kontestan pemilu, menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan pencegahan yang efektif.

Mekanisme penanganan pelanggaran oleh Bawaslu dapat dilihat secara konkret dalam kasus keterlibatan Kepala Desa Sinduwati pada Pemilu 2019. Laporan masyarakat mengenai pelanggaran netralitas kepala desa ditindaklanjuti dengan investigasi, pemeriksaan terhadap alat bukti, serta klarifikasi saksi. Setelah itu, kasus ini dilimpahkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk diproses lebih lanjut. Proses ini menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu memiliki peran sentral dalam menindaklanjuti laporan, kewenangan final dalam penegakan hukum pidana tetap berada pada kepolisian dan kejaksaan. Dengan kata lain, Bawaslu lebih berfungsi sebagai pintu masuk atau fasilitator penegakan hukum, bukan sebagai lembaga yang dapat memberikan putusan pidana secara langsung.

Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan dan penanganan pelanggaran tidak lepas dari berbagai kendala. Pertama, keterbatasan kewenangan Bawaslu dalam ranah pidana sering menimbulkan keterlambatan atau bahkan penghentian proses hukum, terutama ketika koordinasi dengan aparat penegak hukum tidak berjalan harmonis. Kedua, adanya tumpang tindih regulasi menyebabkan ketidakpastian dalam penanganan kasus. Regulasi yang saling bertabrakan atau tidak sinkron antara undang-undang dan peraturan teknis seringkali menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan kewenangan. Ketiga, intervensi politik dalam penanganan kasus juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Tidak jarang proses hukum dipengaruhi oleh kepentingan politik, baik dari aktor lokal maupun dari partai politik yang berkepentingan terhadap hasil pemilu.

Melihat berbagai hambatan tersebut, diperlukan upaya penguatan terhadap kelembagaan Bawaslu agar dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya. Reformulasi kewenangan menjadi hal mendesak, terutama dalam memperjelas posisi Bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu. Koordinasi dengan Sentra Gakkumdu juga perlu ditingkatkan, baik dari segi prosedur maupun kapasitas sumber daya manusia yang terlibat. Selain itu, peningkatan kualitas pengawas di tingkat desa dan kecamatan penting dilakukan agar pengawasan dapat berjalan lebih optimal di tingkat akar rumput. Tidak kalah penting, partisipasi masyarakat juga harus diperkuat, sebab pengawasan yang bersifat partisipatif akan menambah legitimasi Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa peran Bawaslu dalam pengawasan dan penegakan pelanggaran pidana pemilu sudah menunjukkan kontribusi nyata, tetapi masih membutuhkan penguatan dari segi kewenangan, regulasi, koordinasi, dan partisipasi masyarakat. Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Amlapura memberikan gambaran nyata mengenai pentingnya reformasi kelembagaan pengawasan pemilu di Indonesia agar tujuan demokrasi substantif dapat tercapai.

**Tabel 1.**  Jumlah Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Di Kabupaten Karangasem Pada Tahun 2019-2024.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nomor.** | **Kecamatan** | **Jumlah/Jenis Pelanggaran** |
| 1 | Abang | 1/Pidana |
| 2 | Bebandem | 0 |
| 3  4  5  6  7  8 | Selat  Rendang  Manggis  Kubu  Sidemen  Karangasem | 1/Administrasi  1/Administrasi  0  1/Pidana  2/Pidana, etik  0 |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem

Pemilu di Kabupaten Karangasem masih kerap mengalami beberapa pelanggaran yang terjadi, seperti halnya pada hajatan Pemilukada tahun 2024 yang masih dihadapkan dengan pelanggaran kode etik penyelenggara yaitu dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 5 Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen yang dalam hal ini mengakibatkan terjadinya PSU atau Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut. Dan yang paling krusial yaitu terjadi pada Pemilu tahun 2019 yang dimana dalam hal ini terjadi pelanggaran kode etik sekaligus menjadi pelanggaran pidana dari Kepala Desa Sinduwati Kecamatan Sidemen, dalam kasus tersebut Kepala Desa Sinduwatu yaitu I Nengah Rumana, SH. Yang melakukan kegiatan mengkampanyekan salah satu peserta calon dalam pemilu tahun 2024 dalam sebuah acara di Desa Sinduwati Kecamatan Sidemen.

Dalam kasus ini Bawaslu sebagai badan pengawas dalam pemilu tentunya menjalankan fungsi pengawasannya, Bawaslu melakukan proses penindakan dalam kasus ini yang diawali oleh terjadinya sebuah laporan yang dilayangkan langsung ke Bawaslu Kabupaten Karangasem oleh salah satu masyarakat yang berasal dari Desa Sinduwati tersebut. Sebagai lembaga pengawas Bawaslu Karangasem menjalankan fungsi pengawasannya sesuai dengan tupoksi yang dimiliki, mulai dari melakukan penelusuran di tempat kejadian, melakukan investigasi bersama Panwascam di wilayah yang bersangkutan serta dengan melakukan investigasi kepada pelapor untuk memverivikasi bahwa laporan tersebut benar atau tidak adanya, dan sebagai fungsi pengawasan Bawaslu juga bertindak untuk menganalisis hasil investigasi laporan untuk dikaji sebelum di verivikasi sebagai laporan yang memenuhi syarat formil dan materill yang nantinya akan dilanjutkan bersama sentra Gakkumdu Kabupaten Karangasem.

Melalui hasil wawancara bersama I Kadek Arianta Putra, SH selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data Dan Informasi menyebutkan “Pada saat laporan itu masuk ke Bawaslu Karangasem, laporan tersebut langsung diterima oleh Ketua Bawaslu Karangasem pada saat itu”. Dari hasil wawancara bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem menjelaskan bahwa: Pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, sekiranya pukul 18.53 wita, saya menerima kiriman video melalui aplikasi Whatsapp (WA) dari nomor HP 081916182424 milik Alamsyah. Saya bersama dengan komisioner Bawaslu Kabupaten Karangasem kemudian mempelajari dan menganalisis isi video tersebut. Setelah mempelajari dan menganalisis video tersebut, pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019, Bawaslu Kabupaten Karangasem melakukan investigasi dan pengawasan atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah Kecamatan Sidemen sesuai dengan isi video tersebut.

Hasil investigasi dan pengawasan atas dugaan pelanggaran pemilu tersebut kemudian dibahas dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan pada hari jumat, tanggal 11 Januari 2019. Rapat pleno tersebut memutuskan bahwa dari hasil investigasi dan pengawasan tersebut, ada dugaan tindak pidana pemilu yang diduga dilakukan oleh Perbekel Desa Sinduwati yang bernama I Nengah Rumana, SH. Selaku Perbekel Desa Sinduwati yang bersikap tidak netral dengan mengarahkan warga untuk memilih calon anggota DPR RI dari partai Golkar atas nama Gde Sumarjaya Linggih, S.E.,M.AP dan calon anggota DPRD Provinsi Bali dari Partai Hanura atas nama I Gusti Putu Widjera, S.Sos., sehingga temuan tersebut di register dengan register temuan nomor: 002/TM/PL/Kab-Krs/17.06/1/2019 Tanggal 14 Januari 2019 dan hari itu juga dilakukan pembahasan pertama dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Karangasem. Pembahasan 1 Sentra Gakkumdu memutuskan bahwa:

1. Terpenuhinya syarat formil dan materiil dalam temuan Bawaslu Kabupaten Karangasem tersebut;
2. Ada dugaan tindak pidana pemilu dalam temuan tersebut;
3. Merekomendasikan untuk melanjutkan proses penanganan dugaan tindak pidana pemilu tersebut dengan melakukan kajian dan penyelidikan.

pembahasan II di Sekretariat Sentra Gakkumdu Kabupaten Karangasem, yang memutuskan bahwa:

1. Dugaan pelanggaran pemilu ditingkatkan pada tahap penyidikan;
2. Meneruskan temuan nomor 002/TM/PL/Kab-Krs/17.06/1/2019, tanggal 14 Januari 2019 kepada penyidik Polres Karangasem;
3. Memerintahkan koordinator Divisi Penindakan Dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Karangasem selaku Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Karangasem untuk menerbitkan surat perintah tugas melakukan penyidikan.

Pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019, pukul 12.55 wita, peristiwa dugaan tindak pida pemilu tersebut kemudian diteruskan kepada penyidik Sentra Gakkumdu Kabupaten Karngasem, dengan membuat laporan polisi di SPKT Polres Karngasem.

**4. Penutup**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu memiliki peran strategis dalam menjaga integritas pemilu melalui fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran. Studi kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Amlapura menunjukkan bahwa peran tersebut diwujudkan melalui upaya pencegahan pelanggaran netralitas aparatur desa, tindak lanjut laporan masyarakat, investigasi, hingga pelimpahan perkara ke Sentra Gakkumdu. Meskipun demikian, keterbatasan kewenangan Bawaslu dalam ranah pidana, tumpang tindih regulasi, dan politisasi hukum menjadi hambatan utama yang mengurangi efektivitas peran Bawaslu. Kondisi ini menegaskan bahwa posisi Bawaslu dalam sistem kepemiluan Indonesia masih perlu diperkuat agar dapat lebih berdaya dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum pemilu.

**Rekomendasi**

Untuk meningkatkan efektivitas peran Bawaslu, diperlukan penguatan kewenangan hukum yang lebih jelas dalam menangani pelanggaran pidana pemilu, sehingga tidak hanya bergantung pada lembaga penegak hukum lain. Koordinasi dalam Sentra Gakkumdu perlu dioptimalkan dengan membangun mekanisme kerja yang lebih sinergis, cepat, dan transparan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya pengawas di tingkat desa dan kecamatan, sangat penting untuk memperkuat pengawasan di tingkat akar rumput. Partisipasi masyarakat juga harus terus ditumbuhkan melalui pendidikan politik dan kesadaran hukum, agar pengawasan pemilu tidak hanya bertumpu pada Bawaslu, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, Bawaslu diharapkan dapat lebih efektif dalam menegakkan hukum pemilu dan pada akhirnya mewujudkan pemilu yang berintegritas serta demokrasi yang substantif di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

Asshiddiqie, Jimly. (2015). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Moleong, Lexy J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Nugroho, Riant. (2021). Pemilihan Umum untuk Indonesia: Sebuah Literasi Politik untuk Masyarakat Indonesia. Jakarta: Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan.

Santoso, Topo & Budhiati, Ida. (2021). Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. (2016). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

**Jurnal Dan Publikasi Ilmiah**

Abiyasa, P. (2019). Kewenangan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang: Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jurnal USM Law Review, 2(2).

Antari, P. E. D., & Abhiseka, I. G. D. (2024). Penindakan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Jurnal Cakrawala Hukum, 2(1).

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Amlapura.